BAB IV

PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DITINJAU DARI UU NO.32 TAHUN 2004 DI KEL. KARANG ASEM KEC. CIBEBER KOTA CILEGON

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak

1) Dasar Hukum Pilkada

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Walikota atau yang biasa disebut pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat dan diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Rekrutment jabatan politik atau public harus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan pemilu lembaga demokrasi dapat dibentuk.[1]

Perbedaan substansial antara UU No.32 Tahun 2004 dengan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya adalah kedudukan kepala daerah yang proses pemilihannya dilakukan secara demokratis. Dasar konstitusional, pemilihan tersebut merujuk pada hasil perubahan kedua UUD 1945 pada pasal 18 Ayat (4) menyatakan :

> *"Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."*[2]

---

[1]Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cetakan Ke- 1, h. 35.

[2] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang- Undang Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006), Cetakan Ke-2.

Undang-undang memandang bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara. *Pertama,* pemilihan oleh DPRD. *Kedua,* pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pasal 62 UU No.2 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, makna pemilihan kepala daerah seca ra demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Berkaitan dengan keberadaan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 Philipus M Hadjon mengatakan bahwa : prinsip demokrasi yang terkandung pasal 18 (Ayat 3 dan 4) menyangkut pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah secara **Langsung…** dengan demikian dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, pemilihan umum hanya untuk memilih wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD) tetapi juga untuk **kepala Pemerintahan.**

Menurut DPR yang diwakili Patrialis Akbar dan lukman hakim saifuddin dalam keterangan tertulis tertanggal 14 februari 2005 pada sidang Mahkamah Konstitusi untuk putusan perkara gugatan *Judicial Review* UU No.32 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 mengatakan :

lahirnya kata demokratis yang dicantum dalam pasal 18 Ayat (4) UUD RI 1945 ketika itu menjelang perubahan kedua tahun 2000. Setidak-tidaknya dikarenakan adanya dua pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan sepenuhnya mengikuti apa yang terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden

sementara pendapat yang lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung.[3]

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengatakan:

Rumusan "dipilih secara demokratis" dalam ketentuan pilkada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945… tetapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa pilkadasecara langsung menjadi satu-satunya cara memaknai frasa "dipilih secara demokratis" yang dimuat dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 **pembuat undang-undang telah memilih cara pilkada secara langsung.** Sebagai konsekuensinya asas-asas dan lembaga penyelenggara pemilu harus tercermin penyelenggaraan pilkada.

Sesuai dengan konsideran penjelasan umum angka 2 pemerintah dearah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan :

"pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang susunan kedudukan Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakkilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dialkukan oleh rakyat secara langsung".

Menurut Taufiqqurahman Syahuri :

Rumusan "dipilih secara demokratis" dalam ketentuan pilkada juga mempertimbangkan pelaksanaan pilkada didaerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa pilkada seacra langsung menjadi satu-satunya cara untuk memaknai frasa "dipilih secara demokratis" yang dimuat dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.

---

[3] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), Cetakan Ke-1, h. 270.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang demokratis (keadulatan Rakyat), transparan, dan tanggung jawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi local, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertical.

Kenyataan itu dapat dipahami, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) peraturan pemerintah tentang pemilihan kepala daerah : "*pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebuit pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi/ kabupaten/ kota berdasarkan pancasila dan UUD 1945…".*[4]

Menurut Radian Salman :

Setidaknya terdapat 3 alasan penting pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, antara lain : *pertama,* akuntabilitas kepemimpinan kepala daerah; *kedua,* kualitas pelayanan public yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat; dan *ketiga,* Sistem pertanggung jawaban yang tidak saja kepada DPRD atau pemerintah pusat, tetapi langsung kepada rakyat.

Selanjutnya dikatakan :

Pemilihan kepala daerah dengan secara langsung diharapkan akan membawa beberapa keuntungan, antara lain :

1) Rakyat bisa memilih pemimpinya sesuai dengan hati nurani sekaligus memberikan legitimasi kuat bagi kepala daerah terpilih ;
2) Mendorong calon kepala daerah mendekati rakyat pemilih;
3) Membuka peluang munculnya calon-calon kepala daerah dari individu-individu (meskipun harus melalui pencalonan oleh

[4] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945…,* h. 272.

partai politik) yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam memperhatiakan masalah dan kepentinagan masyarakat dan daerahnya;

4) Mengurangi peluang distorsi oleh anggota DPRD untuk mempraktikkan politik uang dan sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas kepada daerah kepada rakyat.[5]

Jika kita mau jujur dan objektif, secara kwantitatif sudah ratusan pilkada telah dilakukan diberbagai daerah dengan berbagai dinamika dan ketegangan politik local yang mempertaruhkan kohesi social serta ikatan social budaya masyarakat yang semula harmonis dan seimbang menjadi rapuh dan rentan konflik. Kita semua menyadari bahwa masyarakat kita, mayoritas belum melek politik dan apa yang disebut dengan demokratisasai, nyatanya dalam waktu singkat (berkah reformasi ?) dipaksa untuk terlibat intens dalam dinamika politik dan demokratisasi local yang berwujud pilkada.

Bukankah penerapan demokrasi dan politik local mensyaratkan pemahaman dan kesadaran tinggi akan hak-hak, kewajiban dan *fair* menerima masukan dan atau kalah-menang ?. Tragisnya mesin politik pilkada terus melindas kultur traditional public, tanpa ampun yang tidak terlibat terlindas proses politik. Jadilah masyarakat tergagap-gagap bergerak berjalan bagai tubuh bergerak tanpa ruh tanpa jiwa.

Pilkada telah menjadi berhala juga bagi masyarakat luas yang dipaksa untuk segera melakukan transformasi internal secara prematur, cepat dan gagap untuk menentukkan tata kehidupan masyarakat sendiri yang dalam perjalanan berikutnya, masyarakat sendiri tidak tahu dan

---

[5] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945…,* h. 273.

menyadari apakah akan dibawa ke arah padang rumput hijau nan indah yang pemiliknya para kaum elit politik dan golongannya, sementara masyarakat hanya menjadi penonton *view* (pemandangan) nan indah namun hanya fatamorgana pemanis mata. Begitulah kiasan pilkada yang terjadi belakangan ini, dari perspektif sosiologis.[6]

Namun tak demikian bagi elit local dan politik, bagi mereka pilkada merupakan kesempatan dan lading identitas baru untuk berkuasa dan menentukkan warna politik local. Mari kita simak, fakta-fakta seputar pilkada diberbagai daerah yaitu :

1) Dari ratusan pilkada yang telah memilih kepala daerah, dapat dihitung dengan sepuluh jari tangan dan sepuluh jari kaki kepala daerah yang berhasil mengangkat ketertinggalan daerah dengan penuh inovasi,mandiri dan mengangkat kesadaran kolektif secara signifikan. Desentralisasi benar-benar dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip dasarnya. Sedangkan ratusan kepala daerah hasil pilkada lainnya, hanya bermain pada pinggiran-pinggiran persoalan substansial masyarakat ; (kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan kemandirian daerah) sibuk memetut diri pada *brand image* pencitraan diri dan kelompoknya,
2) Oleh parpol, pilkada dianggap sebagai perpanjangan tangan kekuasaan dari pusat - ke-daerah, (calon independent masih harus bekerja keras meyakinkan public dan elit politik local),
3) Pilkada masih dijadikan ajang pretise karir politik bagi pelaku elit politik local (dan nasional bagi yang kehilangan pamor dipentas nasional)

---

[6] Iwan K Hamdan, *Berhala Pilkada…,* h. 41.

4) Pilkada hanya dijadikan ritual politik 5 tahunan yang ditopang oleh instrument demokrasi local formal-prosedural. Seluruh proses, prosedur dan formal-prosedural.[7]

Seluruh proses, prosedur dan pentahapan harus berjalan mengikuti alur waktu, keterbatasan sumber daya, minim inovasi dan gagasan segar bagaimana seharusnya demokrasi dan politik local disehatkan pada tiap 5 tahun sekali dll. Al hasil pilkada, kehilangan ruh demokrasi dan politik local yang azasi dan substansial. Kita semua menyadari dinamika dan ketegangan politik local pada tiap periode mengalami banyak perubahan-perubahan mendasar, pada saat yang sama prosedur pilkada, metodologi, UU, aturan dan mekanisme pilkada tidak parallel dengan dinamika social politik rakyat.[8]

Kita sepakat bahwa pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat. Rakyat memilih langsung pemimpinnya adalah langkah maju dan *legitimate.* Pilkada langsung merupakan *short cut* yang cukup berani dan prematur. Pilkada langsung yang sehat, demokratis dan partisipasif, mensyaratkan paling tidak ;

a) Pemahaman dan kesadaran politik dan demokrasi rakyat yang menyeluruh dan mumpuni. Sebagaian intelektual, pengamat dan penggiat demokrasi dan HAM yakin bahwa jalan untuk melanjutkan reformasi adalah tumbuhnya iklim demokrasi dan politik yang dinamis dan sehat. Logikannya, jika politik dan demokrasi berjalan dinamis maka akan tercipta tata kehidupan yang adil dan sejahtera. Maka jadilah pilkada (salah satunya)

---

[7] Iwan K Hamdan, *Berhala Pilkada…,* h. 42.
[8] Iwan K Hamdan, *Berhala Pilkada…,* h. 43.

menjadi berhala politik local sebagai jalan menuju tata kehidupan yang demokrais dan partisipatif.

b) Pilkada demokratis mensyaratkan kesejajaran pemahaman, pengetahuan dan praktek-praktek demokrasi antara sebagian besar rakyat dengan elit politik. Dsinilah letak peran parpol dan elemen politik lainnya untuk memperkuat pendidikan dan praktek-praktek demokrasi dan politik anggota, dan rakyat, terutama basis konstituensinya.

c) Pilkada demokratis juga mensyaratkan instrument, media dan UU/aturan yang adaptatif terhadap dinamika perpolitikan local. Instrument pilkada ini harus luas dipahami, dipraktekkan dan dipatuhi semua elemen politik local. Produk-produk hokum dan instrument pilkada yang di tetapkan pemerintah pusat memang cenderung sentralistis dan kurang sepadan dengan semangat dari ruh otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

d) Secara metodologis, pilkada sehat dan demokratis mensyaratkan luasnya sosialisasi, metode, waktu dan pentahapan yang fleksibel sesuai aturan-aturan normatif.[9]

2) Penyelenggara Pilkada

Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu KPU terdiri atas KPU Pusat dengan anggota 11 orang, KPU Provinsi dan KPU Kota/Kabupaten masing-masing beranggotakan 5 orang, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan ditingkat kecamatan panitia pemilihan kecamatan (PPK) beranggotakan 5 orang, dan pada tingkat Desa/Kelurahan Panitia Pemungutan Suara (KPPS) beranggotakan 3

[9] Iwan K Hamdan, *Berhala Pilkada…,* h. 44.

orang, yang melibatkan pihak birokrat (bisa dipastikan tetap bersikap independen dengan tetap menjaga jarak yuang sama dengan seluruh partai politik manapun).[10]

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pilkada menurut UU No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu pasal 8 ayat (3) meliputi : *1).* Merencanakan program, pemilihan gubernur, anggaran, dan jadwal, *2).* Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, *3).* Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tahapan penyelenggaraaan pemilihan, *4).* Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan, *5).* Menerima dan memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan, *6).* Menetepkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan, *7).* Menetapkan dan mengumumnkan hasil rekapitulasi penghitungan suaras di KPU Kab/Kota, *8).* Membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU, *9).* Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan, *10).* Mengumumkan calon Gubernur terpilih, *11).* Melaporkan hasil pemilihan Gubernur kepada KPU. *12).* Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, *13).* Melaksanakan dan memberikan pedoman yang di tetapkan oleh KPU, *14).* Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan mengenai hasil pilgub kepada DPR, Presiden, dan DPRD Provinsi, dan *15).* Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU.

---

[10] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945…,* h.377.

Adapun tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi ialah : *a).* Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi, *b).* mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh BawasluProvinsidan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI, *c).* Menerima laporan dan menyampaikan temuan dugaan terhadap pelanggaran pelaksanaan, *d).* meneruskan temuan dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu, *e).* Mengawasi Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi, dan *f).* Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.[11]

3) Persepsi masyarakat Kelurahan Karang Asem

Persepsi merupakan sebuah pandangan/tanggapan dari seseorang akan suatu hal, tanggapan yang bisa bersifat positif maupun negative. Terlebih tanggapan mengenai pelaksanaan pilkada serentak, memungkinkan masyarakat memberikan penilaian yang buruk atau bahkan baik.

Dalam menanggapi pilkada, dan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak, saya melakukan wawancara. Namun, karena adanya keterbatasan waktu, tenaga serta lain hal. saya melakukan wawancara dengan ketua RT /RW, kepala Pemuda dan juga Tokoh masyarakat yang berada di lingkungan kelurahan karang asem.

---

[11]http://www.materibelajar.id/2016/03/penyelenggara-pemilihan-kepala-daerah.html, diakses pada tanggal 28 April 2017, Pukul 15.30 WIB.

Menurut ketua RT 04 RW 05, ia memberikan ulasan bahwa pilkada merupakan pemilihan gubernur yang ditujukan untuk seluruh warga yang sudah memiliki hak pilih. Dan pilkada serentak merupakan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak untuk seluruh daerah kabupaten atau kota dan provinsi yang gubernurnya sudah habis masa jabatanya. Beliau juga mengatakan setuju jika pilkada dilaksanakan secara langsung, karena pada pilkada sebelumnya yang tak langsung kepala daerah itu dipilih oleh segelintir orang yang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif atau DPR. Alasan setujunya pilkada dilaksanakan secara langsung ialah masyarakat bisa memilih kepala daerah sesuai dengan pilihan dari masyarakat itu sendiri.

Pilkada itu sendiri memiliki dampak positif dan negatif yang dapat dirasakan bagi masyarakat. Dampak positif dari adanya pilkada : *1),* kepala daerah dapat mempresentasikan aspirasi masyarakat, *2),* berjalanya demokrasi, *3),* sebagai sarana partisipasi politik. Dampak negatif dari adanya pilkada ialah kurang maksimalnya penerapan pancasila, karena dalam Undang-Undang ada yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, maksudnya ialah pemilihan yang diwakilkan kepada legislatif, dan yang diberikan mandat untuk menjadi wakil rakyat, tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan amanah.[12]

Berbeda dengan Ketua RT 05 RW 05, ia memberikan tanggapannya melihat dari sudut pandang masyarakat yang kurang mengerti hal politik. Bagi masyarakatnya pilkada hanya sebuah system

---

[12] Sofan, *"persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak",* wawancara dengan suheti di rumahnya, tanggal 13 Februari 2017.

pemilihan untuk menentukkan kepala pemimpin dari daerahnya itu sendiri. dan pilkada serentak juga sama dengan pelaksanaan pilkada pada umumnya hanya di laksanakan secara bersama dengan wilayah lainnya. Jika orang yang dalam kekurangan dari segi ekonomi, pemimpin yang dapat memberikan bantuan kepadanya ialah yang akan dianggap pemimpin yang mengerti akan kebutuhan rakyatnya, dan sudah pasti akan mereka pilih. Namun saat pemimpinya tidak memberikan apa yang mereka butuhkan masyarakat mengganggap pelaksanaan pilkada hanyalah sebagai kontes perebutan kursi jabatan. Karena pemimpinya tidak memikirkan apa yang dibutuhkan rakyat setelah ia terpilih. Itu alasan utama masyarakat golongan kebawah tidak menyetujui pelaksanaaan pilkada.

Masyarakat setempat juga dipenuhi dengan pendatang yang kurang peduli dengan pilkada, karena bagi mereka yang terpenting ikut memilih, tidak mengetahui seperti apa calon pemimpin yang akan dipilih, yang terpenting nama calon dan pasanganya tidak asing terdengar itulah yang akan mereka pilih.[13]

Untuk mendapatkan tanggapan lain dari pelaksanaan pilkada serentak, saya juga mewawancarai kepala pemuda yang ada di link.sambiranggon, yang merupakan masih di sekitar wilayah kelurahan karang asem. Kepala pemuda tersebut memaknai pilkada atau pemilihan kepala daerah ialah sebagai kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam menentukkan atau menilai kepala daerah dengan cara mencoblos sesuai hati nurani.

---

[13] Rohimudin, *"persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak",* wawancara dengan suheti di rumahnya, tanggal 14 Februari 2017.

Kepala pemuda juga mendukung dan menyetujui jika pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung, karena dengan dilakukannya pemilihan secara langsung, masyarakat juga ikut serta terlibat merasakan pesta demokrasi. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga pemuda-pemuda yang tidak setuju dengan adanya pilkada langsung, karena mereka menganggap siapa pun yang tepilih tetap saja tidak dapat memberikan lapangan pekerjaan, meski kita sendiri yang memilih secara langsung. Namun, bukan berarti sebagian besar pemuda menolak dan enggan memberikan partisipasinya.

Dengan diberlakukanya pilkada serentak, kepala pemuda memberikan tanggapanya secara positif, sebab pilkada serentak sangat begitu terbuka dimedia sehingga kita dapat mengetahui kota mana saja yang akan melangsungkan pemilihan secara serentak dan siapa saja yang mencalonkan diri menjadi kandidat kepala daerah. Pilkada serentak memberikan dampak positif yang dapat dirasakan bagi komisi penyelenggaraan umum. Sebab, dengan dilaksanakanya pilkada serentak, berarti anggaran pemerintah dalam pemilu dapat dikurangi secara signifikan.

Dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan mengikuti pemilihan secara langsung ialah bisa ikut terlibat dalam pesta demokrasi dan juga calon pemimpinnya lebih dekat dan dikenal oleh masyarakat. Pemimpin yang diharapkan bagi kepala pemuda dan masyarakat luas ialah bisa bersikap jujur, adil dan bijaksana. Dan saran kepala pemuda bagi calon yang terpilih, pemimpin dapat melaksanakan janjinya ketika berkampanye, dan dapat mengutamakan kepentingan

rakyat daripada kepentingan golongan serta dapat menyampingkan kepentingan pribadi.[14]

Namun lain hal pandangan menurut seorang tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kelurahan karang asem, menanggapi suatu pelaksanaan pilkada ialah hanya untuk mengikuti aturan sebagai perwujudan dari demokrasi yakni dengan memilih kepala daerah melalui surat suara yang sah atau lebih dikenal dengan coblosan. Kenapa demikian, karena pada dasarnya menurut tokoh masyarakat tersebut beranggapan kalau kriteria seorang pemimpin menurut syariat Islam tidak terlihat pada calon-calon pemimpin yang akan dipilih sekarang-sekarang ini.

Tokoh masyarakat tersebut menyetujui jika memang pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung, karena memilih pemimpin itu ialah wajib hukumnya, dengan adanya pemimpin di suatu daerah maka akan dapat lebih terjaga dan aman. Adapun dengan dilaksanakanya pilkada serentak, seorang tokoh masyarakat menanggapi bahwa pemilihan tersebut membuat seluruh wilayah lain juga memilih pemimpin daerahnya dengan cara bersamaan. Sepatutnya masyarakat juga cerdas dalam memilih pemimpin dengan melihat akhlaknya dan juga agamanya yang baik, karena jika pemimpinya memiliki keyakinan tuhan yang sama dengan masyarakatnya maka akan mengeluarkan kebijakan juga sesuai dengan ajaran yang diyakininnya. Dan sebaik-baiknya seorang pemimpin ialah yang beragama Islam karena mayoritas penduduk di Indonesia juga muslim.

---

[14] Suhedi, *"persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak",* wawancara dengan suheti di rumahnya, tanggal 23 Februari 2017.

Namun seorang Tokoh Masyarakat juga menggaris bawahi, ia menyetujui pemilihan langsung apabila calon pemimpinya muslim. Alasanya, Memilih pemimpin menurut ajaran Islam karena pemimpin merupakan salah satu fiqur atau panutan bagi suatu kaum baik itu negara, bangsa ataupun agama, dengan pemimpin yang jujur, amanah serta bertanggung jawab maka rakyatpun insya allah menjadi makmur, itu lah yang disampaikan oleh tokoh masyarakat.[15]

Adapun dalilnya ialah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 138-139 yang berbunyi :

بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ
فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

Artinya :

"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan allah"(An-Nisa 4:138-139). [16]

Ketua RW memberikan pandanganya terhadap pelaksanaan pilkada ialah sebagai bentuk atau wadah untuk menampung aspirasi dan juga partisipasi masyarakat dalam menentukkan pemimpinya sesuai dengan kehendak mereka melalui pemilihan kepala daerah

---

[15]H. Maskan *"Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak",* wawancara dengan suheti di rumahnya, tanggal 26 Februari 2017.

[16] Muhammad Shohih Thohir dkk., *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Bintang Indonesia Jakarta : 2012) h. 100.

secara langsung. Dan pemilihan secara serentak juga memberikan keterbukaan bagi public daerah mana yang akan melangsungkan pilkada dan siapa saja yang menjadi calonya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Pelaksanaan pilkada serentak bagi ketua RW sama halnya dengan kita merayakan pesta demokrasi secara berbarengan karena hampir di beberapa wilayah juga di penuhi dengan poster dan spanduk oleh anggota tim sukses dari calon kepala daerah ketika kegiatan kampanye berlangsung. Ia juga mempunyai harapan bagi seorang calon pemimpin untuk bisa bersikap adil, bijak dan amanah, agar pilkada secara langsung dapat memberikan arti yang lebih positif selain dari mengeluarkan hak pilihnya.[17]

B. Pelaksanaan Pilkada di Kel. Karang Asem Terhadap Pemilihan Walikota Cilegon Tahun 2015 ditinjau dari UU No.32 Tahun 2004.

1) Metoda Pemilihan

Dilihat dari cara atau metoda yang dipakai, system pilkada dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni (1) system pilkada tak langsung dengan mekanisme pengangkatan dan/ atau pemilih serta pemilihan perwakilan, dan (2) pilkada langsung yakni memberi ruang dan keleluasaan rakyat untuk memilih kepala daerah. Perbedaan substansial dari kedua metoda tersebut terletak pada bagaimana kedaulatan rakyat diletakkan dalam kerangka system.

---

[17] Hamsidin *"persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak"*, wawancara dengan suheti di rumahnya, tanggal 26 Februari 2017.

Dalam metoda tak langsung, kedaulatan rakyat diserahkan / dititipkan pada elite politik, baik pemerintah/ pejabat pusat atau anggota dewan. Konsekuensinnya, pertanggungjawaban dan bahkan pemberhentian kepala daerah juga sifat tak langsung. Oleh sebab itu, elite politik yang dalam ketentuan perundangan diberi kewenangan memilih kepala daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan pilihannya kepada rakyat sehingga mereka harus dipilih dengan system yang kompetitif, selektif dan akuntabel. Bekerjannya mekanisme *check and balances* sepenuhnya mengandalkan pada elite politik dan rakyat tidak terlibat secara langsung.

Sedangkan dalam metoda langsung, kedaulatan sepenuhnya diserahkan dan digunakan oleh rakyat sehingga lebih menjamin keterwakilan dan prefensi, yang menimbulkan kesan demokratis. Hasil pemlihan menjadi konsekuensi keputusan rakyat sendiri, termasuk jika dikemudian hari kinerja kepala daerah buruk dan mengecewakan. Oleh sebab itu, kualitas pemilih dalam system langsung sangat dibutuhkan. Kualitas pemilih di dalammnya mengandung rasionalitas dan kritisisme pilihan dalam menyeleksi calon-calon yang ada. Pertanggungjawaban kepala daerah dilakukan kepada rakyat melalui mekanisme politik sehingga mekanisme *check and balances* menuntut keterlibatan rakyat.[18]

System pemilihan dengan menggunakan metoda langsung sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 juga dipakai di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon pada saat Pemilihan Walikota Cilegon tahun 2015 lalu, yang pada saat itu pemilihan kepala daerahnya dilaksanakan secara serentak. Pemilihan langsung

[18] Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung…*,h. 105-106.

merupakan wujud dari demokrasi dimana rakyat dapat memilih pemimpinya secara langsung sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat dan yang menurut mereka pantas. System tersebut diharapkan efektif untuk dapat melahirkan Kepala Daerah yang nantinnya mampu memimpin roda pemerintahan dan dapat mengerti apa yang masyarakat butuhkan.

Pilkada langsung merupakan alternatif untuk menjawab kegaduhan dan kekisruhan masyarakat karena jeleknya proses ataupun hasil pilkada yang pemilihan pemimpinya lewat DPRD, adanya pilkada langsung menurut UU No.32 Tahun 2004 menjadikan kebutuhan mendesak dalam menentukan pemimpin untuk mengoreksi segala kelemahan dalam pilkada sebelumnya.[19]

System pilkada itu bukanlah kondisi wajib (*necessary condition)* bagi kinerja pemerintahan yang baik. Misalnya, pilkada langsung akan selalu melahirkan kepala daerah yang mampu memimpin pemerintahan daerah dan demokratis. System pilkada hanya kondisi yang mencukupi (*sufficient condition)* karena efektifitasnya dipengaruhi oleh factor-faktor lain, seperti kualitas pemilih, kualitas legislative, system pemilihan legislative, kualitas partai politik, peran pers serta masyarakat madani (*civil society),* dan mekanisme pertanggungjawaban.[20]

Dilaksanakannya pilkada langsung adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan Wakil kepala darah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat

---

[19] Agus Firmanto, ketua PPS kelurahan Karang Asem, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 November 2016.

[20] Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung…,*h. 106

(pemilih). Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakkan pilkada adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomiyang pengakuan terhadap aspirasi inisiatif masyarakat local (daerah) untuk menentukkan nasibnya sendiri. Jika agenda desentralisasi dilihat dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa, maka pilkada semestinnya memberikan kontribusi yang besar terhadap hal itu.

Dengan kata lain, inti dari pelaksanaan demokrasi local adalah konsep pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan karajter khusus tingkat local, serta menyelenggarakkan administrasi dan pelayanan pemerintahan sedengkat mungkin dengan masyarakat di tingkat daerah.

Harapannya fungsi-fungsi pemerintahan dapat diselenggarakkan dengan lebih efektif dan efisien sebab jalur pemerintahan maupun birokrasi semula sangat panjang karena harus dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dapat disederhanakan dan dilaksanakan langsung oleh daerah.

Prinsip lain yang penting dalam penguatan demokrasi ditingkat local adalah penduduk didaerah memiliki kesempatan, hak,dan tanggung jawab yang lebih besar untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan public yang berkaitan dengan isu-isu yang memengaruhi kehidupan mereka secara langsung.[21]

2) Tahap pelaksanaan Pemilihan Walikota Cilegon

System pilkada dapat dibedakan dalam 2 jenis, yakni pilkada langsung dan pilkada tak langsung. Factor utama yang membedakan

[21] Suharizal, *Pemilukada…,*h. 42-44.

kedua metode tersebut adalah bagaimana partisipasi politik rakyat dilaksanakan atau diwujudkan. Tepatnya adalah metoda penggunaan suara berbeda.

Pilkada yang tidak memberi ruang bagi rakyat untuk menggunakan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, dapat disebut dengan pilkada tak langsung, seperti system pengangkatan dan/ atau penunjukkan oleh pemerintah pusat atau system pemilihan perwakilan oleh anggota DPRD. Dalam system pengangkatan dan / atau penunjukkan oleh pemerintah pusat, kedaulatan atau suara rakyat diserahkan bulat-bulat kepada pejabat pusat, baik presiden maupun mendagri.

Dalam system pemilihan perwakilan oleh DPRD,kedaulatan atau suara rakyat diwakilkan kepada anggota DPRD. Sebaliknya pilkada langsung selalu memberikan ruang bagi implementasi hak pilih aktif. Seluruh warga asal memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Karena itulah, pilkada langsung sering disebut implementasi demokrasi partisipatoris sedangkan pilkada tak langsung adalah implementasi demokrasi elitis.

Cara paling efektif untuk membedakan pilakada langsung dan pilkada tak langsung adalah dengan melihat tahapan-tahapan kegiatan yang digunakan. Dalam pilakada langsung, partisipasi rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Rakyat ditempatkan sebagai penonton proses pilkada yang hanya melibatkan elite. Rakyat sekedar menjadi objek politik, misalnya kasus dukung-mendukung.

Penonjolan peran partisipasi terletak pada elite politik, baik DPRD atau pejabat pusat. Dalam pilkada langsung, keterlibatan rakyat

dalam tahapan-tahapan kegiatan sangat jelas terlihat dan terbuka lebar. Rakyat merupakan subjek politik. Mereka menjadi pemilih , penyelenggara, pemantau, dan bahkan pengawas. Oleh sebab itu, dalam pilkada langsung, selalu ada tahapan kegiatan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan sebagainya.

Pilkada berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 memenuhi syarat disebut sebagai pilkada langsung karena dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberi kesesmpatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara, dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pilkada langsung dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 65 Ayat (1), pilkada dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan.

Aktor utama system pilkada adalah rakyat, partai politik, dan calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian tahapan kegiatan pilkada langsung. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

a. Pendaftaran pemilih ;
b. Pendaftaran calon ;
c. Penetapan calon;
d. Kampanye ;
e. Pemungutan dan penghitungan suara ;
f. Penetapan calon terpilih. [22]

---

[22] Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung…*,h.210.

Adapun kegiatan dalam tahap persiapan dan tahap pelaksanaan Pemilihan Walikota Cilegon tahun 2015 lalu, yang direncanakan oleh PPS kelurahan Karang Asem ialah sebagai berikut :

a) Penyusunan Rencana Kerja PPS Keluarahan Karang Asem yang dilakukan pada Minggu Ke 1 di Bulan Juli Tahun 2015;
b) Pelaksanaan Verivikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan yang dilaksanakan pada minggu ke 2 dan 3 di bulan Juli Tahun 2015;
c) Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Juli 2015;
d) Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan pada minggu ke 3 dan 4 bulan Juli serta minggu ke 1-3 bulan Agustus Tahun 2016;
e) Verivikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Perbaikan dilaksanakan pada minggu ke 2 dan 3 bulan Agustus Tahun 2015;[23]
f) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan pada minggu ke 3 dan 4 di bulan Agustus Tahun 2015;
g) Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan November;
h) Pengumuman dan Tanggapan masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan pada bulan September Tahun 2015 di minggu ke 2 dan 3;

[23] Agus Firmanto, Ketua PPS Kelurahan Karang Asem, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 November 2016.

i) Perbaikan daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Rekapitulasi Perbaikan DPS Tingkat Kelurahan dilakukan pada minggu ke 3 dan 4 dibulan September Tahun 2015;
j) Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) di laksanakan pada minggu ke 2 bulan Oktober s/d minggu ke 2 bulan Desember Tahun 2015;
k) Penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) tingkat kelurahan dilaksanakan pada minggu ke 2-4 bulan Oktober Tahun 2015;
l) Pengumuman Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) dilaksanakan pada minggu ke 1 dan 2 bulan November Tahun 2015;
m) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilaksanakan pada minggu ke 3 dan 4 di bulan November Tahun 2015;
n) Supervisi terkait kesiapan teknis dan logistic Penyelenggaraan PemiluTingkat KPPS dilaksanakan Pada minggu ke 1 dan 2 bulan Desember Tahun 2015;
o) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada minggu ke 2 bulan Desember Tahun 2015;
p) Rapat Evaluasi PPS Kelurahan Karang Asem. Dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Desember Tahun 2015.[24]

Adanya demokrasi dalam system pemilihan langsung berarti sistem pemilihanya melibatkan serta membutuhakan partisipasi dari masyarakat untuk menentukkan pemimpinnya. Dalam analisis politik

[24] Agus Firmanto, Ketua PPS Kelurahan Karang Asem, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 November 2016.

modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang.

Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy).* Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan *(contacting)* atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan *direct action*nya, dan sebagainnya.[25]

Partisipasi masyarakat sangat di butuhkan dalam setiap pemilihan langsung, baik saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun dalam pemilihan kepala daerah seperti Pemilihan Walikota Cilegon. Khususnya masyarakat di kelurahan karang asem pada saat Pemilihan Walikota Cilegon Tahun 2015 lalu ketika pemilihan kepala daerahnya dilaksanakan secara serentak.

Masyarakat di keluarahan karang Asem memiliki jiwa pilih yang cukup tinggi serta memiliki kesadaran untuk ikut berpartisispasi.

---

[25] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cetakan Ke-4, h. 367.

Sebab bagi masyarakat disana, satu suara dapat menentukkan seorang pemimpin yang akan memimpin daerahnya untuk 5 tahun kedepan. Masyarakat berharap pada pemimpin yang terpilih nantinya akan memberikan perubahan kearah yang lebih baik sehingga dapat memajukan daerahnya serta perubahannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung, terlebih bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015. Tepatnya untuk wilayah Cilegon, ada 2 kandidat yang siap bersaing untuk menduduki kursi kehormatan. Kandidat *pertama,* Tubagus Iman Ariyadi dan Edi Ariadi, dengan nomor urut 2. Pasangan inkumben berasal dari partai politik yang mendapat dukungan dari 11 partai politik. Pasangan Iman-Edi sebuah panggilan yang lebih dikenal merupakan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon periode 2010-2015 yang masa jabatannya berakhir pada 20 Juli 2015 lalu. Sedangkan Kandidat *kedua,* Sudarmana dan H. Marfi calon independent yang mendapat nomor urut 1 hasil pengundian yang dilakukan oleh Komisioner KPU kala itu.

Dalam masa kampanye, Pasangan calon Walikota berusaha mengambil hati masyarakat bukan hanya dengan alat peraga, atau memasang spanduk, sebagai alat untuk berkampanye. Tetapi para pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota membuktikannya dengan cara debat kandidat yang acaranya di tayangkan di TV one sebagai bukti bahwa dirinnya layak untuk menjadi seorang pemimpin daerah.[26] Bukan hanya itu untuk mendapat dukungan yang banyak,

---

[26] Agus Firmanto, Ketua PPS Kelurahan Karang Asem, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 November 2016.

pasangan Iman-Edi bersosialisasi ke masyarakat dengan terjun langsung untuk membagikan daging gratis. Sedangkan untuk pasangan Sudarmana-H.Marfi memberikan pasir yang diminta oleh masyarakat untuk fasilitas umum.[27]

Dalam Pelaksanaan pilkada di Kelurahan karang Asem, Panitia Pemungutan Suara diketuai oleh Agus Firmanto, S.Kom, Hilman Setiaji S.Pd.i., MM sebagai sekretaris PPS dan saudara Aminulloh, S.Pd,i dan Nasrulloh S,Pd sebagai anggota. Jumlah daftar pemilih tetap di kelurahan karang asem sebanyak 4.567. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, Tempat Pemungutan Suara dikelurahan karang asem berjumlah 15 TPS, bertempat di Link. Jerang Barat, Link. Jerang Ilir, Link. Cikerut, Link. Sambiranggon, dan Link. Gerotan. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari pukul 07.00 pagi s/d jam 13.00 siang, setelah itu dilanjutkan dengan penghitungan suara dari jam 14.00 s/d selesai.

Total suara sah dan tidak sah berjumlah 4567, dengan kualifikasi Suara Sah Calon berjumlah 4292, dan Suara Tidak Sah berjumlah 275. Pasangan Sudarmana-H.Marfi mendapat perolehan suara sebanyak 691, sedangkan pasangan Iman-Edi mendapat perolehan Suara sebanyak 3601. Jadi, suara terbanyak di Kelurahan karang Asem di menangkan oleh pasangan Iman-Edi.

Dimata masyarakat pasangan Iman-Edi sudah tidak asing karena waktu itu pasangan Iman-Edi pernah menjabat jadi Walikota dan Wakil Walikota. Karena itu masyarakat dapat menilai sendiri sosok fiqur dari pemimpinnya, dan meyakini bahwa pasangan Iman-Edi masih pantas untuk menduduki kursi jabatan Walikota dan Wakil

[27] "Kota Baja, Calon Terus…. ," *Koran Sindo,* (06 Oktober 2015).

Walikota, sehingga perolehan suara terbanyak sudah pasti dimenangkan oleh pasangan tersebut. Kemenangan untuk pasangan Iman-Edi tidak lagi menjadi sebatas perkiraan, karena ternyata kemenangan itu benar-benar di peroleh pasangan Iman-Edi.

Sebuah harapan bagi yang terpilih, kelurahan karang asem berharap bahwa pasangan Iman-Edi bisa membuat Cilegon semakin makmur, dan dapat memberikan peluang kerja yang mencukupi sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, serta dapat memberikan pemerataan bagi fasilitas umum.[28]

Dari berbagai kegiatan tahap pelaksanaan tersebut, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan pemantau terlihat dalam penetapan daftar pemilih; kampanye; pencalonan; pemungutan suara; dan penghitungan suara. Hal itulah yang mencirikan bahwa pilkada yang dilaksanakan dikelurahan karang asem sudah sesuai berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 yang merupakan pilkada langsung.

Penyelenggara sendiri menentukkan kualitas pilkada langsung. Pilkada langsung yag berkualitas umummnya diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiridan non-partisipan. Dengan kelembagaan penyelenggara yang demikian, objektifitas dalam arti transparan dan keadilan bagi pemilih dan peserta pilkada bisa dioptimalkan.[29]

Terlepas dari itu penyelenggaraan pilkada akan menjadi batu loncatan beberapa langkah kedepan dalam proses demokratisasi yang sedang berlangsung di negeri ini. Perubahan demi perubahan dalam konteks keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia akan sangat

---

[28] Agus Firmanto, Ketua PPS Kelurahan Karang Asem, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 November 2016.

[29] Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah langsung…,*h. 211-212

bergantung pada sukses tidaknya pilkada. Kehidupan dalam rangka politik local namun pilkada akan sangat mempengaruhi dinamika politik nasional. Dalam hal ini terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah secara beradab dan damai akan mempengaruhi legitimasi pemerintahan daerah. Pada tahap berikutnya, stabilitas politik nasional pun diharapkan senantiasa terjaga.[30]

[30] Achmad Herry, *9 Kunci Sukses Tim Sukses dalam Pilkada langsung*, (Yogyakarta; Percetakan Galang Press, 2005), Cetakan Ke-1, h. 11-12.